

ABSTRAK

Pardan Syafrudin, *Kritik Hukum Terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32 Terkait Dewan Pengawas Syariah.*

Kepatuhan syariah oleh perbankan Syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukannya, sebagai salah satu bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan bank syariah tidak bisa terlepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi, berupa operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat tidak boleh tanpa menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah menjadi bagian penting dalam mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis DPS dalam optimalisasi peran, tugas dan fungsinya dalam substansi hukum perbankan syariah, menelaah kedudukan Dewan Pengawasan dalam Perbankan Syariah serta menganalisis transposisi kaidah-kaidah hukum Islam dan kontribusinya ke dalam undang-undang.

Penelitian dalam karya tulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif karena yang akan diteliti adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan maupun regulasi yang terkait dengan perbankan syariah di Indonesia, utamanya yang berkaitan dengan pengawasan. Studi yang dilakukan adalah studi dokumen dengan obyek utama berupa bahan primer dan sekunder. Juga wawancara dengan pakar hukum yang bergelut dibidang hukum Islam dan para praktisi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, grand theory berupa teori kritik hukum Ibn Hazm dalam penolakannya terhadap metode-metode ijtihad seperti qiyas, ta'lil, istihsan, mashlahah mursalah, dalilul khithab, dan juga taqlid. Middle theory, menggunakan teori legaslasi sebagai alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Adapun dalam aplikative theory ialah teori kewenangan hukum (*wilayatul hukm*) Al-Mawardi dengan menyelaraskan tujuan hukum agar tercapainya keadilan, hikmah dan maslahah, karena tujuan syariah adalah kemaslahatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbankan syariah menawarkan gagasan kehati-hatian, keadilan, transparansi sekaligus *equality* dalam berekonomi sehingga menumbuhkan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terminologis DPS dapat dikuatkan secara kelembagaan dengan meningkatkan tugas dan fungsi. Kontribusi hukum Islam dalam ekonomi adalah dengan menguatkan perangkat regulasi melalui legislasi (*taqin*) yang berkesinambungan. Karena pada hakikatnya undang-undang lahir sebagai piranti kehidupan yang niscaya berubah. Hukum Islam yang senantiasa selaras dengan waktu dan tempat, menjadi bukti bahwa Islam adalah sebagai *rahmatan lil alamin*. Asas Maslahah menjadi bagian dari *maqashid syariah* (tujuan syariah), termasuk dalam bermuamalah. Nilai keadilan harus di implementasikan dalam ekonomi sehingga tujuan bernegara untuk memberikan kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.